



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung B2 Lantai 2 Istana Kota Piring Kode Pos 29124

TANJUNGPINANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

**RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUNAN
TAHUN 2025**

Dokumen Informasi Publik – Slot PPID

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Ketentuan dan/atau keputusan Kepala Daerah serta keputusan Atasan PPID mengenai pengelolaan layanan informasi publik yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

II. PENDAHULUAN

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahunan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelenggaraan layanan informasi publik pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini memuat ringkasan statistik pelayanan permohonan Informasi Publik selama Tahun 2025, paling sedikit mengenai jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan, serta jumlah permohonan yang dikabulkan dan ditolak. Data final wajib disesuaikan dengan Buku Register Permohonan Informasi Publik, aplikasi/e-PPID, dan dokumen pendukung PPID Tahun 2025.

III. IDENTITAS BADAN PUBLIK

Nama Badan Publik	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
Unit Layanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Periode Pelaporan	1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Jenis Dokumen	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahunan
Status Dokumen	Informasi Publik yang diumumkan secara berkala

IV. RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Ringkasan berikut merupakan format publikasi yang disusun mengacu pada unsur informasi berkala mengenai akses Informasi Publik. Angka pada kolom hasil harus diisi berdasarkan register layanan PPID Tahun 2025.

No.	Indikator	Hasil Tahun 2025	Keterangan
1	Jumlah permintaan/permohonan Informasi Publik yang diterima	0 permohonan	Berdasarkan Buku Register/rekap e-PPID Tahun 2025.
2	Jumlah permohonan yang dikabulkan seluruhnya	0 permohonan	Termasuk permohonan yang dapat dipenuhi sesuai ketentuan layanan.
3	Jumlah permohonan yang dikabulkan sebagian	0 permohonan	Sebagian informasi diberikan; bagian yang dikecualikan mengikuti ketentuan pengujian konsekuensi.
4	Jumlah permohonan yang ditolak	0 permohonan	Dicantumkan alasan penolakan sesuai dasar hukum dan klasifikasi informasi.
5	Jumlah permohonan yang masih dalam proses	0 permohonan	Diisi apabila terdapat permohonan yang belum selesai pada akhir periode.
6	Jumlah keberatan yang diterima	0 keberatan	Berdasarkan register keberatan Tahun 2025.
7	Jumlah permohonan yang dipenuhi tepat waktu	0 permohonan	Diukur berdasarkan standar waktu pelayanan yang berlaku.
8	Jumlah permohonan yang memerlukan perpanjangan waktu	0 permohonan	Diisi berdasarkan pemberitahuan perpanjangan kepada pemohon.

V. WAKTU PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI

Waktu pemenuhan dicatat sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap sesuai mekanisme layanan PPID. Rekap berikut diisi dari register layanan agar dapat menunjukkan kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan.

No.	Kategori pemenuhan waktu	Jumlah permohonan	Keterangan
1	≤ 10 hari kerja	0 permohonan	Dipenuhi dalam batas waktu pemberitahuan /pemenuhan awal.
2	Perpanjangan waktu	0 permohonan	Disertai pemberitahuan tertulis dan alasan sesuai ketentuan.
3	Lebih dari standar waktu	0 permohonan	Jika ada, jelaskan penyebab dan tindak lanjut perbaikan.

VI. MEDIA/MEKANISME PERMOHONAN

No.	Saluran Layanan	Jumlah Permohonan
1	Datang langsung/desk layanan	0 permohonan
2	Surat	0 permohonan
3	Surat elektronik/e-mail	0 permohonan
4	Aplikasi/e-PPID/website	0 permohonan
5	Media lain yang sah	0 permohonan

VII. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Pelaksanaan layanan Informasi Publik Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan PPID dengan pencatatan dan pendokumentasian setiap permohonan dalam register layanan.

Berdasarkan rekapitulasi Tahun 2025, PPID melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu pelayanan, pemenuhan permohonan, penanganan permohonan yang ditolak atau dikabulkan sebagian, serta keberatan yang diterima.

Tindak lanjut perbaikan layanan diarahkan pada penguatan pengelolaan register, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, peningkatan kualitas dokumentasi, pemanfaatan layanan digital, dan peningkatan kapasitas petugas PPID agar pelayanan informasi semakin cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

VIII. CATATAN VALIDASI DATA

Sebelum dipublikasikan pada portal/slot PPID, angka dan keterangan dalam dokumen ini harus diverifikasi dan disahkan berdasarkan Buku Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2025, register keberatan, serta dokumen pendukung layanan PPID.

Tanjungpinang, 6 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

SUGIARTO DOSO SAPUTRO, S.Sos., M.A.P.

Pembina/IV.a

NIP. 197306022008031001